

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(selanjutnya disebut "**Rapat**")
PT SINAR EKA SELARAS Tbk
(selanjutnya disebut "**Perseroan**")

JAKARTA, 5 JUNI 2024

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
3. Perseroan telah memberikan informasi pada saat Pemanggilan Rapat bahwa Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang dapat memasuki ruangan Rapat berdasarkan metode **first in first served** sesuai dengan kapasitas ruangan Rapat.
4. Perseroan telah menghimbau pemegang saham dalam Informasi yang tersedia pada Pemanggilan Rapat untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Raya Saham Registra ("**Registra**") selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian Kuasa dan Hak Suara Perwakilan RUPS Secara Elektronik ("**e-Proxy**" dan "**e-Voting**") dalam Platform eASY.KSEI dalam penyelenggaraan Rapat.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **9 Mei 2025** atau kuasanya yang sah.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Bagi para pemegang saham yang telah hadir namun tidak dapat mengikuti Rapat secara fisik karena keterbatasan kapasitas ruangan Rapat dapat memberikan hak atas suaranya dalam Rapat kepada penerima kuasa

RULES OF CONDUCT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(hereinafter "**the Meeting**")
PT SINAR EKA SELARAS Tbk
(hereinafter the "**Company**")

JAKARTA, JUNE 5th 2025

1. The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia
2. In accordance with Article 27 of the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Company has provided an alternative to shareholders to grant power of attorney and their votes electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
3. The Company has provided information at the Meeting Invitation that the Company has the right to limit the number of Shareholders and/or their proxies who can enter the Meeting room based on the **first in first served** method in accordance with the capacity of the Meeting room.
4. the Company **strongly suggests** the Shareholders not to attend the meeting physically, but to provide power of attorney and cast their votes to an independent party, i.e. PT Raya Saham Registra ("**Registra**") as the Company's Share Registrar through the eASY.KSEI Electronic General Meeting of Shareholders Representative Platform ("**e-Proxy**" and "**e-Voting**").
5. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:
 - a. The Company's shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at the closing of stock trading in the Indonesia Stock Exchange on **May 9th 2025**, or its authorized attorney who has the right to voice opinions and vote at the Meeting.
 - b. Invitees are parties who are not shareholders or their proxy who are present at the invitation of the Board of Directors and have no right to express an opinion nor cast a vote in the Meeting.
6. Shareholders who have been present but are unable to physically attend the Meeting due to the Meeting room's limited capacity can give their right and cast their vote at the Meeting to an independent proxy appointed by the

independen yang ditunjuk oleh Perseroan di lokasi Rapat.

Company at the meeting location.

7. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, atau berhak meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan tempat diselenggarakannya Rapat, apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 6 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya.
 8. Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 9. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
 10. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya akan melakukan pembahasan mata acara Rapat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.
 11. Setelah selesai membicarakan seluruh acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang telah dibicarakan.
 12. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengisi formulir pertanyaan Rapat yang sudah dibagikan. Setelah mengisi formulir pertanyaan tersebut, pemegang saham dapat mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas kami.
 - b. Petugas kami akan mengambil formulir pertanyaan tersebut dari pemegang saham, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
7. The Company has the right not to allow Shareholders and/or Shareholders' Proxies to physically participate in the Meeting, or has the right to ask Shareholders and/or Shareholders' Proxies to leave the place where the Meeting is being held, if the Shareholders and/or Shareholders' Proxies do not comply with the conditions stated in point above and/or deemed to be harmful to the surrounding environment or the Shareholders and/or other Shareholders' Attorneys.
 8. In compliance with Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
 9. The Chairman of the Meeting has the right to ask those who are present to prove their authority to attend the Meeting.
 10. In accordance with article 23 of the Company's Article of Association, Annual General Meeting of Shareholders may be held if attended by shareholders representing more than 1/2 of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
 11. After discussion of all meeting agendas, the Chairman of the Meeting will allow the shareholders or their proxies to raise questions, opinions, proposals or suggestions before voting on the agenda discussed
 12. Submission of questions and/or opinions is carried out in the following manner:
 - a. Shareholders who wish to raise questions are requested to fill out the question form that has been distributed. After completing the question form, the shareholders can raise their hands to submit the form to our officer.
 - b. Our officer will take the question form from the shareholders, and submit it to the Chairman of the Meeting.
 - c. Questions that can be addressed are only those directly related with the Meeting agenda.

- | | |
|---|--|
| <p>13. Hak Suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2025 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara. b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. <p>14. Keputusan RUPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain). c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mata acara RUPS Tahunan dan Luar Biasa ini sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan. <p>15. Selama Rapat diselenggarakan, mengantisipasi agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat.</p> <p>16. Peraturan Tata Tertib ini adalah pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan terhadap pengumuman/surat panggilan untuk Rapat.</p> <p>17. Demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.</p> | <p>13. Voting Rights:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Only the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on May 9th 2025 or their proxies are entitled to vote. b. Each share entitles its holder to issue 1 (one) vote. <p>14. Meeting Resolutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The Meeting Resolution shall be made through deliberation to reach a consensus, when deliberation for a consensus is not reached, then a voting is held. b. Shareholders who votes not in favor or abstain will be requested to raise their hand. Then, we will count the number of shares who votes not in favor or abstain. c. In accordance with Article 23 of the Company's Article of Association, the resolution of the agenda of the Annual & Extraordinary GMS is valid if approved by more than 1/2 of all shares with valid voting rights present at the Meeting. <p>15. During the meeting, mobile phones should be in silent mode in order not to disturb the Meeting.</p> <p>16. This Rules of Conduct is a complement to the provisions in the Articles of Association and to announcements /invitation for Meetings.</p> <p>17. The Chairman of the Meeting shall be entitled to determine meeting procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct.</p> |
|---|--|

Jakarta, 14 Mei 2025
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi / Board of Directors